



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 60 /KPTS/ I /2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, maka dipandang perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah;

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG

PERATURAN

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan dan Akuntansi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 07 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan dan Akuntansi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis;
17. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
18. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan konsolidasi laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan PPKD untuk disusun menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.
 - b. Meneliti dan menggabungkan laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan PPKD yang terdiri dari :
 1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015;
 2. Neraca Tahun Anggaran 2015;
 3. Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015;
 4. Menyusun Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2015.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 29 JANUARI 2016

Pj. BUPATI BENGKALIS



H. AHMAD SYAH HARROFIE

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Riau di Pekanbaru;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis;
3. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau di Pekanbaru;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bengkalis.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 60 / kpts / I / 2016
 TANGGAL : 29 JANUARI 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
 TAHUN ANGGARAN 2015

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	2.	3	4.
1.	BUPATI BENGKALIS	PEMBINA	
2.	WAKIL BUPATI BENGKALIS	PENGARAH	
3.	SEKRETARIS DAERAH KAB. BENGKALIS	KETUA	
4.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA	
5.	KEPALA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
6.	KASUBBAG PEMBUKUAN DAN VERIFIKASI PADA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL SEKRETARIS	
7.	KASUBBAG ANGGARAN PADA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
8.	KASUBBAG PERBENDAHARAAN PADA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
9.	KASUBBAG PENGAMANAN ASET PADA BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
10.	KASI PEMBUKUAN DAN VERIFIKASI BAGIAN PENAGIHAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
11.	STAF GOLONGAN III BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS 7 (TUJUH) ORANG	ANGGOTA	
12.	STAF GOLONGAN III BAGIAN PENAGIHAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS 1 (SATU) ORANG	ANGGOTA	
13.	STAF GOLONGAN II BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS 13 (TIGA BELAS) ORANG	ANGGOTA	

Pj. BUPATI BENGKALIS

H. AHMAD SYAH HARROFIE